



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

P U T U S A N

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.....Nama lengkap

.....

.....**ROHMAD BIN WAIDI (Alm);**

2.....Tempat lahir

.....

.....Nganjuk;

3.....Umur/tanggal lahir

.....

.....49 Tahun /12 Oktober 1973;

4.....Jenis Kelamin

.....

.....Laki-laki;

5.....Kebangsaan

.....

.....Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6.....Tempat tinggal

.....

.....Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa

Kurungrejo Kecamatan Prambon, Kabupaten

Nganjuk;

7.....Agama

.....

.....islam;



8.....Pekerjaan

.....:

.....Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 02 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 02 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHMAD BIN WAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.", sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023sesuai dakwaan alternatif kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHMAD BIN WAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir.
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia N105 warna hitam.

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1068/Enz.2/NGJK/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ROHMAD BIN WAIDI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa ROHMAD BIN WAIDI yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Supriyono (*dilakukan penuntutan terpisah*) menemui terdakwa di rumah terdakwa ROHMAD BIN WAIDI yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, lalu saat keduanya sedang bersama, saksi Supriyono menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Supriyono akan memesan Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) lop/7000 butir, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Supriyono selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 7 (tujuh) lop/7000 butir pil dobel L ialah Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Supriyono hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan saksi Supriyono bayarkan setelah pil dobel L tersebut laku terjual semua, setelah terdakwa menerima uang pembayaran pil dobel L dari saksi Supriyono kemudian terdakwa mengambilkan Pil dobel L dari dalam kamarnya dan pada saat terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa langsung menemui saksi Supriyono dengan menyerahkan pil dobel L sebanyak 7 lop/7000 butir yang terbungkus plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kepada saksi Supriyono, selanjutnya setelah menerima Pil dobel L tersebut dari terdakwa, saksi Supriyono langsung pergi;
- Hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditangkap oleh saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Masing-masing Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Supriyono yang tertangkap mengedarkan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L yang dimasukan kedalam 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamarnya 1 (satu) buah Hp merk Nokia Tipe N105 warna hitam yang juga ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr MOH TIRON (DPO) dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Supriyono, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

▪ Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000 setiap berhasil menjual 1 lop/1000 butir;

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06719/ NOF/ 2023 hari selasa tanggal 29 bulan Agustus 2023, terhadap 2 (dua) butir

±±

tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 0,412 (nol koma empat satu dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 24651/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROHMAD BIN WAIDI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di rumah terdakwa ROHMAD BIN WAIDI yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Supriyono (*dilakukan penuntutan terpisah*) menemui terdakwa di rumah terdakwa ROHMAD BIN WAIDI yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, lalu saat keduanya sedang bersama, saksi Supriyono menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Supriyono akan memesan Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) lop/7000 butir, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Supriyono selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 7 (tujuh) lop/7000 butir pil dobel L ialah Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Supriyono hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan saksi Supriyono bayarkan setelah pil dobel L tersebut laku terjual semua, setelah terdakwa menerima uang pembayaran pil dobel L dari saksi Supriyono kemudian terdakwa mengambilkan Pil dobel L dari dalam kamarnya dan pada saat terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa langsung menemui saksi Supriyono dengan menyerahkan pil dobel L sebanyak 7 lop/7000 butir yang terbungkus plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kepada saksi Supriyono, selanjutnya setelah menerima Pil dobel L tersebut dari terdakwa, saksi Supriyono langsung pergi;
- Hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditangkap oleh saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Masing-masing Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Supriyono yang tertangkap mengedarkan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L yang dimasukan kedalam 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamarnya 1 (satu) buah Hp merk Nokia Tipe N105 warna hitam yang juga ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr Sdr MOH TIRON (DPO) sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Supriyono, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada saksi Supriyono terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06719/ NOF/ 2023 hari selasa tanggal 29 bulan Agustus 2023, terhadap 2 (dua) butir

±±

tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 0,412 (nol koma empat satu dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 24651/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;



1. Saksi **YUDHA KRISTIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan RIZAL MAULANA dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa ROHMAD BIN WAIDI yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi Supriyono yang tertangkap mengedarkan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Supriyono yang mengaku membeli Pil LL tersebut dari terdakwa dengan jumlah 7 (tujuh) lop/7000 butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp7.350.000,0 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Supriyono hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan saksi Supriyono bayarkan setelah pil dobel L tersebut laku terjual semua selanjutnya saksi bersama RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat dirumahnya yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L yang dimasukan kedalam 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamarnya 1 (satu) buah Hp merk Nokia Tipe N105 warna hitam yang juga ditemukan di dalam lemari kamar tersangka dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, tersangka mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr MOH TIRON (DPO) dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Supriyono, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa



berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr MOH TIRON (DPO) sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Supriyono;
- Bahwa hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- bahwa Terdakwa sebagai pembeli dan penjual pil double L;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta dalam menjual atau mengedarkan pil double L tersebut serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Keterangan Saksi SUPRIYONO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah membeli Pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 7 lop/7000 butir yang dikemas dalam plastic warna bening pada hari hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tersangka yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Supriyono (*dilakukan penuntutan terpisah*) bertemu terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk memesan Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) lop/7000 butir, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Supriyono selanjutnya Terdakwa mengatakan harga 7 (tujuh) lop/7000 butir pil dobel L sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan



tetapi pada saat itu saksi hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan saksi bayarkan setelah pil dobel L tersebut laku terjual semua;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditangkap oleh saksi YUDHA KRISTIAWAN dan RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Supriyono yang tertangkap mengedarkan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr MOH TIRON (DPO) sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Supriyono, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bukanlah orang yang memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

- Bahwa saksi sebagai pembeli pil double L;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta dalam menjual atau mengedarkan pil double L tersebut serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Supriyono (*dilakukan penuntutan terpisah*) menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan tujuan memesan Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) lop/7000 butir, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Supriyono selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga 7



(tujuh) lop/7000 butir pil dobel L sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Supriyono hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya oleh saksi Supriyono dibayar setelah pil dobel L tersebut laku terjual semua kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran pil dobel L dari saksi Supriyono lalu terdakwa mengambil Pil dobel L dari dalam kamarnya dan pada saat itu diserahkan pil dobel L sebanyak 7 lop/7000 butir yang terbungkus plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kepada saksi Supriyono, selanjutnya saksi Supriyono langsung pergi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditangkap oleh saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Masing-masing Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Supriyono yang tertangkap mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L yang dimasukan kedalam 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamarnya 1 (satu) buah Hp merk Nokia Tipe N105 warna hitam yang juga ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli dari Pil dobel L dari Sdr MOH TIRON (DPO) dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Supriyono, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 lop/1000 butir dan telah digunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir.
2. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.
3. 1 (satu) buah HP merk Nokia N105 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 06719/ NOF/ 2023 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 bulan Agustus 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,412 (nol koma empat satu dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 24651/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.S.i., dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Supriyono (*dilakukan penuntutan terpisah*) bertemu terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan tujuan memesan Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) lop/7000 butir, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Supriyono selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga 7 (tujuh) lop/7000 butir pil dobel L sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Supriyono hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya oleh saksi Supriyono dibayar setelah pil dobel L tersebut laku terjual semua kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran pil dobel L dari saksi Supriyono lalu terdakwa mengambil Pil dobel L dari dalam kamarnya dan pada saat itu diserahkan pil dobel L sebanyak 7 lop/7000 butir yang terbungkus plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kepada saksi Supriyono, selanjutnya saksi Supriyono langsung pergi;

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditangkap oleh saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Masing-masing Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Supriyono yang tertangkap mengedarkan pil dobel L;

4. Bahwa benar saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L yang dimasukan kedalam 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamarnya 1 (satu) buah Hp merk Nokia Tipe N105 warna hitam yang juga ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa;

5. Bahwa benar pengakuan Terdakwa membeli dari Pil dobel L dari Sdr MOH TIRON (DPO) dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Supriyono, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;



6. Bahwa benar pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

8. Bahwa benar dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 lop/1000 butir dan telah digunakan untuk keperluan sehari-hari

9. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

10. Bahwa benar Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 06719/ NOF/ 2023 yang dibuat pada hari selasa tanggal 29 bulan Agustus 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,412 (nol koma empat satu dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 24651/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.S.i., dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur " Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur " Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *"harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *"Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk oleh Anggota Satreskoba Polres Nganjuk yaitu saksi YUDHA KRISTIAWAN, saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA dan Anggota Satreskoba Polres Nganjuk atas hasil pengembangan penangkapan saksi Supriyono yang tertangkap mengedarkan pil dobel L;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Supriyono (*dilakukan penuntutan terpisah*) bertemu terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan tujuan memesan Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) lop/7000 butir, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Supriyono selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga 7 (tujuh) lop/7000 butir pil dobel L sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Supriyono hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya oleh saksi Supriyono dibayar setelah pil dobel L tersebut laku terjual semua kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran pil dobel L

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Supriyono lalu terdakwa mengambilkan Pil dobel L dari dalam kamarnya dan pada saat itu diserahkan pil dobel L sebanyak 7 lop/7000 butir yang terbungkus plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam kepada saksi Supriyono, selanjutnya saksi Supriyono langsung pergi;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Nganjuk yaitu saksi YUDHA KRISTIAWAN, saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA dan Anggota Satreskoba Polres Nganjuk di rumah Terdakwa di Dusun Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atas hasil pengembangan penangkapan saksi Supriyono yang tertangkap mengedarkan pil dobel L yang saat pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L yang dimasukan kedalam 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamarnya 1 (satu) buah Hp merk Nokia Tipe N105 warna hitam yang juga ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa dan pengakuan Terdakwa membeli dari Pil dobel L dari Sdr MOH TIRON (DPO) dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Supriyono;

Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya dan hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 lop/1000 butir dan telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 06719/ NOF/ 2023 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 bulan Agustus 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,412 (nol koma empat satu dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 24651/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.S.i., dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia N105 warna hitam

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat ilegal;
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Mengingat, Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAD BIN WAIDI (AIm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia N105 warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H dan. Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Njk